

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 155/Pdt.G/2025/PA.Po
TERHADAP PENETAPAN HAK ASUH ANAK YANG JATUH
KEPADA AYAH PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH*

Qilyatul Kasanah¹

Fakultas Syariah, UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Email: qilyaakhasanah@gmail.com

DOI:		
Received:	Revised:	Approved:

Abstract: *This study examines the judge's considerations in determining child custody granted to the father in Decision Number 155/Pdt.G/2025/PA.Po of the Ponorogo Religious Court from the perspective of maqāṣid al-sharī'ah. Normatively, Article 105 of the Compilation of Islamic Law prioritizes custody rights to the mother for children who are not yet mumayyiz. However, in judicial practice, this provision is not absolute when factual conditions indicate the mother's negligence in fulfilling caregiving responsibilities. This research aims to analyze the legal basis of the judge's considerations and the implications of the decision on child protection and welfare. The method used is normative with a case approach, through analysis of legislation, court decisions, and principles of Islamic law. The results show that the judge prioritizes the best interests of the child as the main basis for consideration by transferring custody to the father, who is deemed more capable of providing stable and secure care. This decision reflects the application of maqāṣid al-sharī'ah, which includes the protection of religion (ḥifẓ al-dīn), life (ḥifẓ al-nafs), intellect (ḥifẓ al-'aql), lineage (ḥifẓ al-nasl), and property (ḥifẓ al-māl). In conclusion, granting custody to the father in this case represents the flexibility of Islamic family law oriented toward the sustained welfare and protection of the child.*

Keywords: *Child Custody, Best Interests of the Child, Maqāṣid al-Sharī'ah, Religious Court Decision*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam penetapan hak asuh anak kepada ayah dalam Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Po Pengadilan Agama Ponorogo ditinjau dari perspektif maqāṣid al-sharī'ah. Secara normatif, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam memberikan prioritas hak asuh kepada ibu terhadap anak yang belum mumayyiz. Namun, dalam praktik peradilan, ketentuan tersebut tidak bersifat mutlak apabila kondisi faktual menunjukkan adanya kelalaian ibu dalam menjalankan kewajiban pengasuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan

hukum hakim serta implikasi putusan tersebut terhadap perlindungan dan kemaslahatan anak. Metode yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan kasus, melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai dasar utama pertimbangan dengan mengalihkan hak asuh kepada ayah yang dinilai lebih mampu memberikan pengasuhan yang stabil dan aman. Putusan ini mencerminkan penerapan *maqāṣid al-sharī'ah*, yang meliputi perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Kesimpulannya, penetapan hak asuh kepada ayah dalam perkara ini merupakan bentuk fleksibilitas hukum keluarga Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan anak secara berkelanjutan.

Kata kunci: Hak Asuh Anak, Kepentingan Terbaik Anak, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, Putusan Pengadilan Agama

A. Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam hukum positif Indonesia, tujuan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai upaya mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Namun, tidak semua perkawinan dapat dipertahankan, dan perceraian sering kali menimbulkan persoalan lanjutan yang kompleks, salah satunya mengenai penetapan hak asuh anak (*ḥaḍānah*).

Dalam hukum keluarga Islam, *ḥaḍānah* dipahami sebagai tanggung jawab pemeliharaan anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, baik dari aspek fisik, pendidikan, maupun pembinaan moral dan emosional. Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Pasal 105 secara normatif menetapkan bahwa anak yang belum mumayyiz berada dalam pemeliharaan ibu. Ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan psikologis bahwa ibu dinilai lebih dekat dengan anak

¹ Herlina Hanum Harahap & Bonanda Japantani Siregar, "Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian 2022*, hlm. 114–115.

pada masa awal pertumbuhannya. Namun demikian, KHI juga membuka ruang pengecualian melalui Pasal 156 huruf (c), yang memungkinkan pengalihan hak asuh apabila pemegang *ḥaḍānah* dinilai lalai atau tidak mampu menjamin keselamatan dan kemaslahatan anak.²

Dalam praktik peradilan agama, terdapat dinamika penerapan ketentuan tersebut. Hakim tidak selalu menerapkan Pasal 105 KHI secara tekstual, melainkan mempertimbangkan kondisi faktual serta kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Kesenjangan antara ketentuan normatif yang mengutamakan ibu dan praktik peradilan yang dalam kondisi tertentu menetapkan hak asuh kepada ayah menjadi fenomena menarik untuk dikaji secara akademis.

Fenomena tersebut tampak dalam Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Po, di mana majelis hakim menetapkan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayah. Putusan ini didasarkan pada fakta persidangan yang menunjukkan adanya kelalaian ibu dalam menjalankan kewajiban pengasuhan, sehingga hakim menilai bahwa kepentingan terbaik anak lebih terjamin apabila diasuh oleh ayah. Hukum Islam dengan praktik peradilan yang memprioritaskan kesejahteraan anak menunjukkan keluwesan penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai orientasi utama perkembangan hukumnya.³

Meskipun secara substantif putusan ini menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama, kajian yang menganalisis pertimbangan hakim dan implikasi putusan tersebut secara sistematis dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* masih relatif terbatas. Padahal, *maqāṣid al-sharī'ah* memandang hukum tidak sekadar sebagai norma

² Lilinaili, Shelomita Retno Wulandari, dkk., "Penentuan Hak Asuh Anak di Bawah Umur yang Jatuh kepada Ayah Pasca Perceraian," *Jurnal* (2024): 5–6.

³ Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Po.

formal, tetapi sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, yang meliputi perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan akal (*ḥifẓ al-‘aql*), perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*).⁴

Beberapa penelitian terdahulu memberikan dasar kajian terkait hak asuh anak kepada ayah. Pertama, skripsi Aidi Alfin dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2021 meneliti pertimbangan hakim dalam memutus hak asuh anak di bawah umur kepada ayah, dengan fokus pada faktor-faktor yang memengaruhi putusan menggunakan metode normatif. Kedua, skripsi Mochammad Rizal dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada tahun 2023 meneliti pemberian hak ḥaḍanah kepada ayah bagi anak yang belum mumayyiz pasca perceraian, menggunakan metode kualitatif lapangan dengan wawancara advokat/ penasehat hukum dari pihak pemohon dan dokumentasi, serta menekankan pendekatan masalah mursalah. Ketiga, skripsi Elles Priamita dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2023 meneliti putusan hak asuh anak pada ayah pasca perceraian secara yuridis normatif, menitikberatkan pada aspek psikologis ibu dan jaminan tumbuh kembang anak.

Perbedaan penelitian ini dengan skripsi terdahulu terletak pada fokus dan pendekatannya. Sementara penelitian sebelumnya

⁴ Mohammad Sirojuddin, Hudi Hidayat, & Nur Aula Yazid, *Optimalisasi Implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam Kasus Perceraian, Nafkah, dan Hak Anak: Tantangan dan Relevansi dengan Maqāṣid al-sharī’ ah*, JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah, Vol. 4, No. 2, Mei 2025, hlm. 191–209.

membahas beberapa kasus secara normatif, yuridis, atau masalah, penelitian ini menelaah satu putusan secara mendalam menggunakan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*, berbeda dengan penelitian terdahulu yang bersifat normatif atau komparatif umum, yaitu Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Po, yang menekankan perlindungan dan kemaslahatan anak serta menyoroti ketidakjelasan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini disusun menggunakan penelitian kualitatif pustaka (*library research*) dengan pendekatan normatif. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum keluarga Islam, dan jurnal-jurnal ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara deduktif dengan mengaitkan ketentuan hukum positif dan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* untuk menilai pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak pasca perceraian.

Dengan pendekatan tersebut, artikel ini difokuskan pada dua hal utama. Pertama, menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayah dalam Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Po ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*. Kedua, mengkaji implikasi putusan tersebut terhadap aspek perlindungan dan kemaslahatan anak berdasarkan perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*.

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Po

Dalam menetapkan hak asuh anak pada Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Po, Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan nasional maupun hukum Islam. Dasar hukum ini digunakan sebagai acuan oleh

Majelis Hakim dalam menilai dan menentukan siapa yang paling tepat untuk mengasuh anak setelah terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon. Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa apabila perkawinan berakhir karena perceraian, kedua orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak demi kepentingan anak. Ketentuan ini menyatakan bahwa berakhirnya pernikahan tidak membuat orang tua berhenti bertanggung jawab terhadap anak mereka. Pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan anak tetap menjadi kewajiban orang tua, meskipun hubungan perkawinan telah berakhir.

Selain itu, Majelis Hakim juga mengacu pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 105 ayat (a), yang secara umum memberikan hak untuk memelihara anak yang belum balig kepada ibunya. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak dipahami secara mutlak, tetapi harus dipertimbangkan bersama dengan Pasal 156 ayat (c) KHI yang menyatakan bahwa hak asuh dapat hilang jika pemegang hak asuh tidak mampu memastikan keselamatan fisik dan mental anak. Pengadilan menilai bahwa pengangkatan pengasuh anak tidak cukup hanya berdasarkan pada norma hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi faktual pengasuhan yang diungkapkan dalam persidangan, termasuk kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak secara konsisten dan berkelanjutan.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan utama dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Prinsip ini digunakan sebagai pijakan untuk menyeimbangkan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas sosial yang dihadapi anak pasca perceraian orang tuanya. Dengan tetap memperhatikan aspek hukum acara, termasuk pemeriksaan perkara secara verstek akibat

ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah, Majelis Hakim berupaya memastikan bahwa penetapan hak asuh anak tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para pihak, tetapi juga menjamin perlindungan, kesejahteraan, dan tumbuh kembang anak dalam lingkungan yang aman dan stabil.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Po Majelis Hakim menimbang berdasarkan fakta-fakta persidangan yang jelas, konsisten, dan saling menguatkan, serta keterangan saksi-saksi yang diberikan. Fakta-fakta tersebut dianggap sudah memenuhi syarat bukti baik dalam bentuk maupun isi sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, sehingga bisa digunakan sebagai dasar yang resmi untuk mengevaluasi kondisi rumah tangga para pihak serta menentukan siapa yang akan mengasuh anak setelah perceraian.

Dalam persidangan terungkap bahwa sejak anak lahir, peran Termohon dalam merawat dan membesarkan anak tidak terlalu besar. Anak lebih banyak diasuh oleh Pemohon dengan dukungan keluarga Pemohon, khususnya ibu Pemohon, yang sejak awal berperan aktif dalam perawatan dan pengasuhan anak. Kondisi ini tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga karena sikap dan tindakan Termohon yang dinilai tidak memperhatikan dan tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan dasar anak, baik secara fisik maupun emosional. Majelis Hakim memperhatikan bahwa usia anak yang masih sangat kecil dan membutuhkan pengasuhan yang intensif serta konsisten.

Majelis Hakim juga memperhatikan cara Termohon berperilaku, berdasarkan keterangan saksi dan argumentasi Pemohon, yang sering kali meninggalkan rumah hingga tengah malam, bersikap mudah marah, serta tidak menunjukkan kestabilan emosi dalam menjalankan perannya sebagai ibu. Pengaruh hak asuh anak tetap diberikan kepada

orang tua. Keadaan tersebut dapat berpotensi mengganggu keadaan psikologis anak. Hakim menilai bahwa lingkungan pengasuhan yang tidak stabil bisa berdampak langsung pada pertumbuhan mental dan emosional anak, terutama di usia dini yang rentan terhadap konflik dan ketidakharmonisan orang tua.

Selain itu, majelis hakim memperhatikan bahwa setelah para pihak berpisah tinggal, anak secara nyata masih tinggal di bawah asuhan pemohon dan hidup dalam lingkungan keluarga pemohon yang relatif tenang dan stabil. Lingkungan tersebut dianggap telah memberikan rasa aman, kontinuitas pengasuhan, serta dukungan sosial yang memadai bagi anak. Hakim mengatakan bahwa pola pengasuhan yang sudah berjalan sebelumnya perlu tetap dijaga agar tidak timbul gangguan adaptasi yang bisa merugikan kesehatan mental anak.

Pertimbangan lain yang sangat penting adalah adanya kelanjutan dalam perawatan dan pemenuhan kebutuhan anak yang telah terbukti berjalan secara baik selama anak berada dalam pengasuhan Pemohon. Pindahkan anak ke lingkungan pengasuhan yang baru tanpa jaminan stabilitas dan kesiapan yang memadai justru berisiko menimbulkan ketidakpastian dan mengganggu proses tumbuh kembang anak. Maka itu, menjaga anak dalam asuhan ayah dianggap sebagai pilihan yang paling masuk akal dan berfokus pada perlindungan kepentingan anak.

Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak kepada ayah, bukan hanya karena penyimpangan dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga berdasarkan pertimbangan faktual dan kontekstual demi menjamin kesejahteraan anak. Pengadilan menempatkan realitas pencabutan dan kebutuhan konkret anak sebagai dasar utama dalam menentukan hakim, sehingga putusan

tersebut mencerminkan pendekatan hukum yang substantif dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

C. Analisis Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Po Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Dalam Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Po, Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo menetapkan bahwa hak asuh anak yang belum mencapai usia mumayyiz berada di tangan ayah. Penetapan ini menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata berpegang pada ketentuan normatif, melainkan melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap kondisi faktual yang melingkupi kehidupan anak dan orang tuanya. Hakim berupaya memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar berorientasi pada perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, mengingat dampak jangka panjang yang dapat timbul dari penetapan hak asuh pasca perceraian.

Pengasuhan anak yang belum mumayyiz dapat diambil alih oleh ayah jika kondisi ibu dianggap tidak mampu menjalankan perannya dengan baik. Peran ayah dianggap lebih mampu memberikan rasa aman, pengawasan yang baik, serta lingkungan yang lebih teratur bagi anak. Penentuan pihak yang mengasuh dengan memperhatikan situasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak dan masa depannya menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, keputusan tentang siapa yang mengasuh anak tidak hanya mengacu pada aturan yang berlaku, tetapi juga bertujuan untuk menjaga keamanan dan pertumbuhan anak secara berkelanjutan.⁵

Secara normatif, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak yang belum mumayyiz berada dalam pengasuhan ibu, dengan pertimbangan adanya kedekatan emosional antara ibu dan anak pada usia dini. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak bersifat

⁵ Muhammad Nurul Azmi dan Khalid, "*Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah*," UNES Review: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 2 (2023), hlm. 4584–4586.

absolut. Majelis Hakim juga memperhatikan Pasal 156 huruf (c) KHI yang membuka kemungkinan pencabutan hak asuh apabila pemegangnya tidak mampu menjamin keselamatan fisik dan mental anak. Dengan merujuk pada ketentuan ini, hakim menafsirkan hukum secara sistematis dan kontekstual, yakni dengan mengaitkan norma hukum dengan kondisi riil pengasuhan anak.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa aturan tentang hak asuh dalam KHI memberi kesempatan kepada hakim untuk mengevaluasi apakah seseorang layak menjadi pengasuh, berdasarkan fakta-fakta yang nyata dan terjadi. Pasal 105 dan Pasal 156 KHI bersama-sama menyatakan bahwa meskipun ibu adalah pihak utama dalam merawat anak yang belum bisa memilah sendiri, hak tersebut bisa ditransfer jika ada alasan yang sah dan mengutamakan kepentingan anak. Oleh karena itu, penerapan Pasal 105 KHI tidak bisa diartikan secara mutlak, tetapi harus dilihat berdasarkan kemampuan orang tua dalam menjalankan tugas pengasuhan dengan aman dan bertanggung jawab.⁶

Berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa sejak kecil anak lebih sering diasuh oleh ayah dengan bantuan keluarga dari pihak ayah, khususnya nenek. Peran ibu sebagai pengasuh dinilai kurang optimal dalam menjalankan tanggung jawab pengasuhan. Fakta ini menjadi pertimbangan utama bagi majelis hakim dalam menentukan pihak yang lebih tepat untuk memenuhi kebutuhan anak, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Hakim menilai bahwa pola pengasuhan yang berjalan memberikan fondasi yang lebih kuat bagi kesejahteraan anak.

Kondisi tersebut semakin memperkuat keyakinan hakim bahwa cara pengasuhan yang selama ini dijalani anak telah memberikan rasa

⁶ Eka, dan Lilis Diah Sugiarti, "Pemberian Hak Asuh Anak kepada Ayah Pasca Perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2037/Pdt.G/2018/PA.Kng (Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif)," *Al-Mashalih: Journal of Islamic Law*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2024): 29–31.

aman dan stabilitas. Anak sudah hidup dan terbiasa dalam lingkungan yang dijaga oleh ayah dan keluarga ayahnya selama periode waktu yang cukup lama. Pindahannya pengasuhan anak di bawah usia dua belas tahun ke lingkungan yang berubah secara tiba-tiba berpotensi mengganggu perkembangan psikologis dan emosional anak. Oleh karena itu, menjaga pengasuhan dari ayah dianggap lebih membantu perkembangan anak tetap berlangsung terus-menerus.⁷

Pertimbangan hakim juga mencakup perlindungan kepentingan anak secara lebih luas, termasuk aspek keagamaan, seperti perpindahan keyakinan yang dilakukan oleh Termohon. Dalam hal ini, aspek tersebut dianggap penting karena memengaruhi pembentukan akidah, pendidikan, dan nilai-nilai moral anak di masa depan. Penyerahan pengasuhan kepada ayah dianggap lebih bisa memastikan keberlanjutan pengasuhan yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam, sekaligus mengamankan keselamatan dan masa depan anak, yang merupakan tujuan utama dalam melindungi anak sesuai dengan hukum keluarga Islam.

Selain itu, Majelis Hakim menekankan pentingnya kesinambungan pengasuhan sebagai bagian dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hak asuh tidak semata dipandang sebagai hak orang tua, melainkan sebagai hak anak untuk memperoleh perawatan yang layak, aman, dan berkelanjutan. Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, pertimbangan ini tidak hanya sejalan dengan tujuan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), tetapi juga mencakup perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*) melalui pembinaan nilai-nilai keislaman dalam lingkungan pengasuhan, perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*) melalui jaminan pendidikan dan perkembangan intelektual anak, serta perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) melalui pemenuhan

⁷ Berliano Arrasyid, Irfan Zulfikar, dan Ahmad Mas'ari, "*Kajian Maqashid Syariah Terhadap Putusan Hadhanah Anak Belum Mumayyiz: Analisis Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1747/Pdt.G/2022/PA.Pbr*," *At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 2, no. 1 (2025): 56–57.

kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan anak secara layak. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan hak asuh kepada ayah bertujuan menjaga keselamatan fisik dan mental anak, membentuk kepribadian dan pola pikir yang baik, menjamin keberlangsungan identitas dan masa depan anak, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan hidup dalam lingkungan yang stabil dan kondusif. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya mencerminkan penerapan norma hukum positif, tetapi juga merupakan perwujudan tujuan syariat dalam melindungi kemaslahatan anak secara menyeluruh.⁸

D. Implikasi Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Po terhadap Perlindungan dan Kemaslahatan Anak

Pengadilan Agama Ponorogo dalam putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Po tidak hanya menyebabkan berhentinya hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, tetapi juga memberi dampak yang penting terhadap asuhan dan perlindungan anak hasil perkawinan tersebut. Penetapan bahwa anak berada dalam asuhan Pemohon menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan kepentingan anak sebagai hal yang paling utama dalam mengambil keputusan. Pengasuhan yang stabil, aman, dan sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak sangat penting, terutama mengingat usia anak yang masih sangat kecil dan rentan terhadap perubahan lingkungan.

Putusan ini menunjukkan bahwa hak asuh anak bukan hanya hasil dari perceraian, tetapi juga merupakan tanggung jawab hukum dan moral untuk memastikan anak tetap mendapatkan pengasuhan yang baik setelah pernikahan berakhir. Pengasuhan yang konsisten dan berkelanjutan dianggap penting untuk menjaga kondisi psikologis,

⁸ Muhammad Nurul Azmi dan Khalid, *Penetapan Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz kepada Ayah Perspektif Maqashid Syari'ah (Analisis Putusan PTA Padang No. 18/Pdt.G/2022/PTA.Pdg)*, UNES Review, Vol. 6, No. 2 (Desember 2023): 4587–4589.

kesejahteraan, serta pendidikan anak agar tidak terdampak secara negatif oleh konflik orang tua. Dalam praktiknya, kasus hak asuh setelah perceraian sering kali menyebabkan persaingan antara kedua orang tua atau bahkan ada yang mengabaikan tugas mengasuh anak, yang bisa berdampak negatif pada kesejahteraan anak. Oleh karena itu, penetapan pengasuhan kepada pihak yang dinilai paling mampu memberikan perhatian dan perlindungan merupakan langkah yang relevan demi menjaga kepentingan anak.⁹

Penempatan anak di bawah pengasuhan Pemohon dapat diartikan sebagai upaya pengadilan untuk mencegah potensi terlantar anak setelah perceraian. Anak yang tidak mendapatkan perawatan yang cukup bisa mengalami masalah perkembangan mental dan sosial, serta kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan dan kesejahteraan yang seharusnya diberikan oleh orang tuanya. Oleh karena itu, hakim menilai kondisi nyata pengasuhan yang telah berlangsung serta kapasitas pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik dari aspek fisik maupun emosional. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa perlindungan anak menjadi prioritas utama, dengan tujuan agar anak tetap bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dalam lingkungan yang aman dan terus menerus, meskipun orang tuanya sudah tidak lagi berada dalam satu rumah.¹⁰

Putusan tersebut menggarisbawahi penerapan prinsip kesejahteraan anak sebagai fokus utama dalam *maqāṣid al-sharī'ah*. Penetapan hak asuh tidak semata-mata didasarkan pada aturan formal, melainkan menitikberatkan pada kemampuan nyata pengasuh dalam memenuhi kebutuhan pokok anak serta melindungi mereka dari kemungkinan dampak negatif setelah perceraian. Pendekatan ini sejalan dengan praktik peradilan yang menempatkan kepentingan

⁹ Tarmizi, Yulia Pradiba, dan Karmila Usman, *Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian serta Akibat Hukumnya*, Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman, Vol. 1 No. 1, April 2023, hlm. 14–18.

¹⁰ Ibid.

terbaik anak sebagai prioritas demi menjamin pengasuhan yang aman, stabil, dan berkelanjutan. Dari sudut pandang *maqāṣid al-sharī'ah*, implikasi tersebut mencerminkan realisasi *ḥifẓ al-dīn* lewat pemeliharaan nilai-nilai agama dan moral anak dalam lingkungan asuh yang kondusif, *ḥifẓ al-naḥs* melalui perlindungan atas keselamatan fisik dan psikologis anak, *ḥifẓ al-'aql* lewat dukungan bagi perkembangan mental, emosional, dan intelektual mereka, *ḥifẓ al-nasl* lewat penjagaan kualitas generasi serta kelangsungan pengasuhan yang bertanggung jawab, serta *ḥifẓ al-māl* melalui pemenuhan kebutuhan ekonomi anak berupa nafkah, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup lainnya. Dengan demikian, keputusan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum mengenai hak asuh anak, tetapi juga menghasilkan kesejahteraan yang menyeluruh sesuai dengan tujuan utama *maqāṣid al-sharī'ah* dalam melindungi dan memastikan kesejahteraan anak.¹¹

Implikasi lain dari putusan ini juga terlihat dari perlindungan yang diberikan kepada anak terhadap dampak negatif yang mungkin terjadi akibat konflik orang tua yang berlangsung lama. Hakim memikirkan bahwa mempertahankan suasana rumah yang penuh pertikaian justru berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi anak, baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, menetapkan hak asuh kepada Pemohon bisa diartikan sebagai upaya untuk mencegah kemungkinan gangguan terhadap perkembangan anak, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang lebih baik dan teratur. Pertimbangan terbaik bagi anak adalah prioritas utama dalam proses perceraian, dan orang tua wajib memastikan kepentingan serta kesejahteraan anak.¹²

¹¹ Abū Ishāq al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Juz II, Kitāb al-Maqāṣid, 20-21.

¹² Muhammad Husni Abdulah Pakarti, "Perlindungan Hak Anak dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam," MAWADDAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 1 (November 2023): 1–2.

Implikasi lain dari putusan ini tampak pada upaya perlindungan anak dari potensi dampak negatif konflik orang tua yang berkepanjangan. Hakim mempertimbangkan bahwa mempertahankan anak dalam situasi rumah tangga yang penuh pertikaian justru berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi perkembangan fisik dan mental anak. Oleh karena itu, penetapan hak asuh kepada Pemohon dapat dipahami sebagai langkah preventif untuk meminimalkan risiko terganggunya perkembangan anak, sekaligus memberikan kesempatan bagi anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang lebih tertib dan kondusif. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum keluarga Islam yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama dalam penyelesaian perkara perceraian.¹³

E. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Po tidak hanya didasarkan pada penerapan norma hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual pengasuhan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam memberikan prioritas hak asuh kepada ibu terhadap anak yang belum mumayyiz, ketentuan tersebut tidak bersifat mutlak apabila dalam praktiknya ditemukan kondisi yang menunjukkan bahwa ibu tidak mampu menjalankan kewajiban pengasuhan secara optimal. Majelis Hakim menilai bahwa ayah lebih mampu memberikan lingkungan pengasuhan yang stabil, aman, dan berkelanjutan bagi anak, baik dari aspek fisik, emosional, maupun sosial. Pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta persidangan yang menunjukkan bahwa sejak awal anak lebih banyak diasuh oleh ayah dan keluarga ayah, sementara

¹³ Makkah HM, Rina Maryana, dan K. Qanita AB, "Analisis Hukum Terhadap Pemeliharaan (Hak Asuh) Anak di Bawah Umur Berdasarkan Putusan Nomor 990/Pdt.G/2021/PA.Mks," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2024): 89–99.

ibu dinilai kurang memberikan perhatian dan tanggung jawab secara konsisten terhadap kebutuhan anak. Dengan demikian, putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim menerapkan pendekatan hukum yang substantif dan kontekstual dengan menempatkan perlindungan serta kesejahteraan anak sebagai orientasi utama dalam penetapan hak asuh pasca perceraian.

Selain itu, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa Putusan Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Po mencerminkan penerapan prinsip *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam perlindungan dan kemaslahatan anak secara menyeluruh. Penetapan hak asuh kepada ayah tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga untuk menjaga lima unsur pokok maqāṣid, yaitu perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Perlindungan tersebut terlihat dari upaya menjaga lingkungan pengasuhan yang mendukung pendidikan moral dan keagamaan anak, menjamin keamanan fisik dan psikologis anak, menjaga perkembangan mental dan intelektualnya, memastikan keberlangsungan pengasuhan yang bertanggung jawab, serta menjamin terpenuhinya kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan anak secara berkelanjutan. Oleh karena itu, putusan ini menunjukkan fleksibilitas hukum keluarga Islam dalam merespons kondisi konkret di masyarakat, dengan tetap berorientasi pada tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi anak sebagai pihak yang paling harus dilindungi dalam perkara perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah Pakarti, Muhammad Husni. "Perlindungan Hak Anak dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam." *MAWADDAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, November 2023.
- Al-Syātibī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Juz II, Kitāb al-Maqāṣid. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Arrasyid, Berliano, Irfan Zulfikar, dan Ahmad Mas'ari. "Kajian Maqashid Syariah terhadap Putusan Hadhanah Anak Belum Mumayyiz: Analisis Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1747/Pdt.G/2022/PA.Pbr." *At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2025.
- Azmi, Muhammad Nurul, dan Khalid. "Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah." *UNES Review: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2023.
- Azmi, Muhammad Nurul, dan Khalid. "Penetapan Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz kepada Ayah Perspektif Maqashid Syari'ah (Analisis Putusan PTA Padang Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Pdg)." *UNES Review: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, Desember 2023.
- Eka, dan Lilis Diah Sugiarti. "Pemberian Hak Asuh Anak kepada Ayah Pasca Perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2037/Pdt.G/2018/PA.Kng (Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif)." *Al-Mashalih: Journal of Islamic Law*, Vol. 5, No. 1, Juni 2024.
- Harahap, Herlina Hanum, dan Bonanda Japatani Siregar. "Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." Dalam *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian 2022*, 2022.
- Lilinaili, Shelomita Retno Wulandari, dkk. "Penentuan Hak Asuh Anak di Bawah Umur yang Jatuh kepada Ayah Pasca Perceraian." 2024.
- Makkah HM, Rina Maryana, dan K. Qanita AB. "Analisis Hukum terhadap Pemeliharaan (Hak Asuh) Anak di Bawah Umur Berdasarkan Putusan Nomor 990/Pdt.G/2021/PA.Mks." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 2, No. 2, Desember 2024.
- Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.Po.
- Sirojuddin, Mohammad, Hudi Hidayat, dan Nur Aula Yazid. "Optimalisasi Implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam Kasus Perceraian, Nafkah, dan Hak Anak: Tantangan dan Relevansi dengan Maqāṣid al-Sharī'ah." *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah*, Vol. 4, No. 2, Mei 2025.
- Tarmizi, Yulia Pradiba, dan Karmila Usman. "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian serta Akibat Hukumnya." *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman*, Vol. 1, No. 1, April 2023.